



# SERTIFIKASI MANAJER, AUDITOR ENERGI

Disampaikan oleh:  
**DR. Ir. Djoko Darwanto Gitokarsono**  
**Badan Nasional Sertifikasi Profesi**

# Competent

**Qualified to perform  
the process of a job**

## Should be competent → Shall/must be competent

- ISO 17025/ SNI 19-17025 : Laboratory
- SHACCP+ISO 22000 : Food business
- IWA2 : Training organization
- ISO 9000/SNI 19-9000 : Organization and industries
- ISO 14000/SNI 19-14000 : environment
- ISO 15189 : Clinical laboratory
- CAC/RCP1/SNI 01-4852 : food and agriculture
- IFOAM Standard : Organic products
- IEC : Electrical
- dll



# KOMPETENSI :

Spesifikasi dari **pengetahuan dan keterampilan serta sikap** dalam penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan.


# Apakah Standar Kompetensi itu?

Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

# Standar Kompetensi PP 31/2006

- **SKKNI**
- **STANDAR INTERNASIONAL**
- **STANDAR KHUSUS**

# Ciri-ciri Profesi



Terlatih

Memberi  
jasa utk  
umum

Bersertifikat

Anggota  
organisasi  
profesi

# Sertifikasi Kompetensi

- **MANAJER ENERGI**
- **AUDIT ENERGI**
- **TEKNISI AUDIT ENERGI**


# KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

**PENDIDIKAN & PELATIHAN  
BERBASIS KOMPETENSI**


**SERTIFIKASI  
KOMPETENSI**




# NATIONAL COMPETENCY BASED TRAINING SYSTEM




# THE NEED OF COMPETENCY STANDARD IN CBT AND CBA



# SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL



# RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA



# SIKLUS MEMBANGUN SDM BERBASIS KOMPETENSI



# JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI



Skema Sertifikasi  
Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia

Skema Sertifikasi  
Kualifikasi Okupasi Nasional

Skema Sertifikasi  
berdasar Paket Kompetensi (cluster)


Skema Sertifikasi Unit Kompetensi

Skema Sertifikasi Profisiensi


# SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KESELUSURAN KESESUAIAN




# PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI




# PROSES VERIFIKASI TUK



# SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI



# PROSES PENGEMBANGAN LSP



# SERTIFIKASI PIHAK 1- INDUSTRI

# Sertifikasi Pihak1

- adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama yang merupakan bagian dari industri/organisasi sendiri untuk tujuan internal industry/organisasi dalam rangka menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya.

# TUJUAN


- Membantu Industri memastikan sistem pengembangan kompetensi SDM efektif dan terpelihara terpercaya.
- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi → meningkatkan efisiensi HRD →efisiensi nasional.
- Memastikan industri mendapatkan tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
- Meningkatkan efisiensi dalam pengembangan SDM.

# POTENSI

- Semua industri ingin tenaganya kompeten.
- Sistem Industri mengharuskan membangun, memastikan dan memelihara kompetensi.
- Industri membangun pengembangan renumerasi berbasis kompetensi.
- Industri mengharuskan meyakinkan sistem pengembangan kompetensi yang kredibel.

# Cycle Diagram of lifelong learning

**Continual improvement**



# Acuan Normatif

- Pedoman BNSP 215 tertelusur kepada ISO 17024;
- RMCS-ILO 2006.
- ILO Guidelines on NQF, 2007

# SERTIFIKASI PIHAK 1- LEMDIKLAT

# Tuntutan Diklat Berbasis kompetensi

- Adanya *link and match* dengan industri.
- **Peserta kompeten 100%**
- Dipastikan dipelihara kompetensinya melalui sertifikasi kompetensi

# Kompetensi suatu diklat

- Kredibilitas lembaga pelatihan  
→ bukan kepanitiaan krn tidak “traceable”
- Kredibilitas pelatih
- menerapkan sistem → terakreditasi

# Visi

- Memastikan lulusan lemdiklat /TVET (Technical Vocational Educational Training) profesi kompeten, profesional dan kompetitif.
- Memastikan lemdiklat profesi melaksanakan asesmen berbasis kompetensi.

# Tujuan dan sasaran

- Membangun LEMDIKLAT berdurasi panjang menuju lisensi lembaga sertifikasi pihak I-P (LTO=Licensed Training Organization).
- Memastikan peserta didik yang berbasis kompetensi diases berbasis kompetensi.
- Mengembangkan sertifikasi kualifikasi pada LTO.

# Acuan Normatif

- Pedoman BNSP 217 tertelusur kepada ISO 17024;
- RMCS-ILO 2006.
- ILO Guidelines on NQF, 2007

# **Lembaga Diklat berdurasi panjang**

- Lembaga diklat yang melaksanakan diklat untuk mencapai kualifikasi dalam kerangka KKNI dan atau kualifikasi okupasi.
- Potensi kelembagaan mencakupi: sekolah kejuruan, politeknik, diklat vokasi, pendidikan profesi lainnya.

## **Status LEMDIKLAT berdurasi panjang**

- Menyatakan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi.
- Sistem akreditasi belum memastikan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.
- Asesmen belum berbasis kompetensi.
- Isu bahwa link and match berjalan sangat terbatas.

# Lingkungan strategis

- SISLATKERNAS
- Kebijakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi pada lintas sektor.
- MOU dengan VETASSESS
- MOU dengan OPITO.
- Akan ditetapkannya Keppres KKNI
- MRA ASEAN 8 profesi

## **Potensi Lemdiklat berdurasi panjang**

- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Profesi

# Keuntungan Lemdiklat menjadi LTO

- Lemdiklat dapat mengembangkan pelatihan untuk mencapai kualifikasi nasional.
- Memastikan lembaga melaksanakan CBT dan CBA.
- Memastikan terlaksananya Link and match.
- Dapat masuk dalam jaringan harmonisasi dengan internasional. (Regional Qualification Framework, MRA bilateral NQF)